



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT

Nomor : 800/ 13 /Kpts/CS-PS/III/2021

T E N T A N G VERIFIKASI PERATURAN NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT SILAUT,

- Membaca : Surat Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Nomor: 800/13/WN.SMB/III/2021, tanggal 3 Maret 2021 perihal penyampaian Peraturan Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sambungo Tahun anggaran 2021;
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019, 46 tahun 2020, 3, 4, dan No, 5 Tahun 2021 , serta Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri 20 Tahun 2018 serta Permendes nomor 13 tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang pelimpahan kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021) ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jisd Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 trntang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya atau mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan atau ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut
Pada tanggal : 05 Maret 2021
CAMAT SILAUT
SYAMWIL, SSTP, MM
NIP.19820113 200112 1 003



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian hukum dan HAM setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Talang Binjai di Talang Binjai
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
NOMOR : 800 / 13 / CS-PS/III/2021
TANGGAL : 05 Maret 2021

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 - a. Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo sebesar Rp. **1.282.662.855,50** dengan rincian:

Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp. 3.000.000,00
Dana Desa (DD)	Rp. 801.964.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 456.406.600,00
Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 20.092.255,50
Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK)	Rp. 0,00
Pendapatan lain-lain	Rp. 1.200.000,00
Lain-lain pendapatan Desa Yang sah	Rp.0,00
Jumlah Total	Rp. 1.282.662.855,50

2. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui camat silaut sudah ditanda tangani oleh Wali Nagari bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan evaluasi oleh tim kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam rancangan kerja Pemerintah Nagari Sambungo Tahun 2021 agar mencantumkan pengalokasian anggaran belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Pembangunan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan PMK Nomor 222 Tahun 2020.

B. Pendapatan

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut. Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada lampiran Peraturan Nagari Sambungo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 di anggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

C. Belanja

1. Belanja Nagari digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, Bidang pembinaan masyarakat Nagari, Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawara Nagari (musrenbang), kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal bersekala Desa.
3. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja dimaksud nagari harus mempedomani Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

4. Dalam rangka optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dari sumber-sumber pendapatan tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada direkening kas Nagari sebagai SilPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun anggaran 2021 sesuai peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun berjalan.

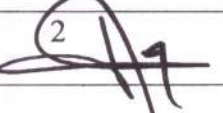
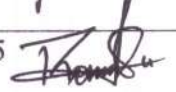
Dalam Peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun anggaran 2021, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN sudah sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 13 tahun 2020 dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2020 ;

D. Pembiayaan

Pada Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggran 2021, terdapat penerimaan pembiayaan atau silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 8.960.708,46 dimana silpa di maksud dibelanjakan untuk pemenuhan kegiatan pada tahun berjalan.

Silaut, 05 Maret 2021

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	Jabatan dalam Tim	TANDA TANGAN
1	CARYANTO.S.Pd	Ketua Tim	1 
2	JASRIALDI, S.Pd	Sekretaris	2 
3	HASAN BASRI,S.pi	Anggota	3 
4	ANDRI DWIATMONO,SE	Anggota	4 
5	RONI YULIANDRI.S.Pd	Anggota	5 
6	WANDESRI.AMa.Pd	Anggota	6 